



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD Koramil Kota Wamena, tempat kediaman Asrama Koramil 03 Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya di sebut "**Pemohon**";

menggugat

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Kesehatan, pekerjaan PNS TNI AD Kasdam XVII/Cenderawasih, tempat kediaman Asrama TNI AD, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Madya Jayapura Seltan, selanjutnya di sebut "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 00/

Halaman 1 dari 17 halaman Put.No.272/Pdt.G/2010/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.W tanggal 13 Agustus 2015, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan perubahan dalil-dalil olehnya sendiri sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Januari 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 85/25/II/2007 tetanggal 26 Februari 2007;
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Pemohon di Asrama Denintel Waena, Kota Madya Jayapura selama 6 (enam) tahun, kemudian pada awal bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman karena Pemohon dipindah tugaskan di Koramil 03 Wamena sampai sekarang, sedangkan Termohon pada awal bulan November 2013 pindah di Asrama TNI AD, Jalan Entrop Bucen Dua, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Madya Jayapura sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun;
- 4 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan akhir bulan Oktober 2012, disebabkan sering terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus, penyebabnya Termohon tidak menyukai jika Pemohon melaksanakan dinas tugas operasi satuan;
- 5 Bahwa Pemohon sering menasihati Termohon untuk merubah sikapnya untuk menghargai pekerjaan Pemohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon;
- 6 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan November 2012 disebabkan Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain bernama Lettu Humiadi NRP 606011 yang saat ini menjabat sebagai Komandan Bala Krida Intelijen Kesatuan Deninteldam XVII/Cenderawasih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, wawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W masing-masing tanggal 28 Agustus 2015, 30 September 2015 dan tanggal 20 Oktober 2015, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya dan tetap rukun membina rumah tangganya untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, namun tidak berhasil.

Bahwa persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak menyampaikan tangkisan (*eksepsi*) ataupun jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/25/II/2007 tanggal 18 Januari 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1, tanggal dan tandatangan;
- 2 Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor SIC/01/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Komandan Kodim 1702/Jayawijaya, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2, paraf dan tanggal.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, TNI AD, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Kelurahan Heram, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2011 karena dahulu sama-sama di Denintel Kodam, dan mengenal Termohon juga sejak tahun 2011;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak laki-laki, berumur 4 tahun namun Saksi lupa nama anak tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Denintel Waena;
- bahwa Saksi menyatakan pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, pertama kali berkunjung pada akhir tahun 2011;
- bahwa Saksi menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhir tahun 2011 masih rukun-rukun saja, dan mulai tidak harmonis pada tahun 2012;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon, namun Saksi mengetahui penyebabnya karena Saksi mendengar diapel pagi ketika disampaikan oleh komandan apel bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan oleh pihak ketiga;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat Termohon jalan dengan pihak ketiga tersebut;
- bahwa saksi menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 sampai sekarang, dan selama itupula tidak saling mengunjungi.

2 **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan TNI AD, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Kelurahan Heram, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2006 dan mengenal Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Denintel Waena;
- bahwa saksi menyatakan pernah berkunjung di rumah Pemohon di Jayapura, namun Saksi lupa tahunnya waktu berkunjung;
- bahwa Saksi menerangkan pada awalnya tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun setelah disampaikan dalam apel pagi Saksi langsung mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terganggu oleh pihak ketiga yang bernama Lettu Humiadi, Komandan Denintel Balakrida XVII Cenderawasih, sehingga diketahui oleh seluruh lingkup anggota TNI AD di Kodim Wamena;
- bahwa Saksi mengenal pihak ketiga tersebut karena satu kantor dengan Saksi;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat Termohon jalan dengan pihak ketiga tersebut;
- bahwa Saksi pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar pada pertengahan tahun 2013 dikantor pada saat Pemohon masih bertugas di Jayapura;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang;
- bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Pemohon bertempat tinggal di Asrama Koramil 03 Wamena, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Asrama TNI AD di Jalan Raya Entrop Bucendua;
- bahwa Saksi menyatakan sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- bahwa Saksi mengetahui Termohon bekerja sebagai PNS Denkes AD di Jayapura;



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wamena, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada *point* 1 sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang status pekerjaannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.2, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon sebagai anggota TNI AD sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti surat tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Pepang/11/VII/2007 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan Administratif Keanggotaan, sehingga tidak ada halangan dalam pemeriksaan perkara ini lebih lanjut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah (*unreasonable default*). Oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa atas sikap Termohon yang tidak menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya, namun dalam hal perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ataupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu juga berdasarkan ketentuan pasal 283 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) yang menyebutkan: "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", dengan demikian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan yang telah diajukan Pemohon, maka konsekwensinya adalah Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2013 Termohon sudah pisah rumah serta tidak saling mengunjungi disebabkan karena gangguan pihak ketiga (Termohon mempunyai pria idaman lain).

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu SAKSI I dan Kristiawan bin Sobagjo yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki;
- 2 bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena adanya gangguan pihak ketiga (Termohon mempunyai pria idaman lain) yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul sampai sekarang, tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- 3 bahwa dalam setiap persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya-upaya damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas, berdasarkan pengetahuan saksi-saksi secara langsung dan keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 171, pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling mendukung, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *posita* permohonan Pemohon pada *point* 2, 3, 6 dan 7 terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan *posita* permohonannya pada *point* 4 dan 5, sehingga Majelis Hakim menyatakan hal tersebut tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) yang sah dan meyakinkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

- 1 bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 18 Januari 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;
- 2 bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Reyhan al-Habsyi;
- 3 bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sejak tahun 2013 hingga sekarang yang dipicu karena adanya gangguan pihak ketiga (Termohon mempuayai pria idaman lain);



- 4 bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 hingga sekarang, Pemohon tinggal di Wamena sedangkan Termohon tinggal di Jayapura, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi serta saling berkomunikasi;
- 5 bahwa dalam setiap persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga sejak pertengahan tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginannya untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon secara sadar melakukan pisah rumah dan tidak saling mengunjungi serta berkomunikasi, maka berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang bahwa hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam



rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan *Qaidah Fiqihyah* yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan*”.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage* “ oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling kasih megasihi/mencitai lagi dan yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON), yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Jo* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al Anwar Juz II* halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila ia (Termohon/Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)*".

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hak nafkah anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa mengenai nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, terhadap hal ini berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon agar memberikan nafkah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon setiap bulan kepada anak tersebut hingga dewasa atau mandiri atas akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian Pemohon dan Termohon, mengenai hal ini Pemohon dengan sendirinya menyatakan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak (biaya pemeliharaan) yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kotamadya Jayapura untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Warni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Siti Hanifah, S.Ag, dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wamena Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W tanggal 10 November 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Siti Hanifah, S.Ag.	Ketua Majelis Dra. Warni, M.H.
Hakim Anggota Abdul Rahman, S.H.I.	
	Panitera Parjono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pencatatan : Rp 30.000,00
 - 2 Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - 3 Panggilan : Rp 425.000,00
 - 4 Redaksi : Rp 5.000,00
 - 5 Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)